



PUTUSAN
Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAN SIPAYUNG ALIAS MOHENG;**
2. Tempat lahir : Kuala Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/11 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Mohan Sipayung Alias Moheng ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAN SIPAYUNG Alias MOHENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAN SIPAYUNG Alias MOHENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang berisikan angka-angka tebakkan judi KIM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-2886/Eku.2/Sei Rph/09/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOHAN SIPAYUNG Alias MOHENG pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21:45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung tuak milik Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai menunggu pemasang judi KIM tiba tiba Saksi MARAH HAKIM dan Saksi SUGIARTO (merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya disebut dengan Para Saksi) mengamankan Terdakwa yang sebelumnya Para Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung tersebut sering dijadikan tempat kegiatan perjudian KIM dengan taruhan uang, setelah Terdakwa berhasil diamankan Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang terdapat angka-angka tebakkan judi KIM dan uang tunai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian Para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan juru tulis nomor judi KIM dengan mana permainan judi KIM dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli membeli nomor judi KIM mulai dari tebakkan nomor 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhan pasangan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan untuk jumlah maksimal taruhan pasangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor tersebut di lembaran kertas lalu Terdakwa mengirimkan nomor judi tersebut melalui pesan *whatsapp* handphone merek VIVO warna biru kepada LUBIS, kemudian bagi nomor tebakkan yang jitu (keluar) akan mendapatkan hadiah uang tunai sesuai dengan jumlah uang taruhannya dengan perincian bagi pemasang yang nomornya keluar dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, akan mendapat hadiah uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan bagi pemasang yang angkanya keluar untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian bagi pemasang yang angkanya keluar untuk 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebagai penulis/penjual nomor judi KIM dengan imbalan sebesar 20% dari total omset harian dari bandar dan Terdakwa juga memperoleh Rp 20.000,- (dua puluh ribu) dari pembeli yang nomor nya keluar, yang keuntungan tersebut digunakan Terdakwa sebagai pencahariannya dalam memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka praktek/ sebagai penulis permainan judi jenis KIM tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAN SIPAYUNG Alias MOHENG pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21:45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung tuak milik Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai menunggu pemasang judi KIM tiba tiba Saksi MARAH HAKIM dan Saksi SUGIARTO (merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya disebut dengan Para Saksi) mengamankan Terdakwa yang sebelumnya Para Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung tersebut sering dijadikan tempat kegiatan perjudian KIM dengan taruhan uang, setelah Terdakwa berhasil diamankan Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang terdapat angka-angka tebak judi KIM dan uang tunai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian Para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan juru tulis nomor judi KIM dengan mana permainan judi KIM dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli membeli nomor judi KIM mulai dari tebak nomor 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhan pasangan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan untuk jumlah maksimal taruhan pasangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor tersebut di lembaran kertas lalu Terdakwa mengirimkan nomor judi tersebut melalui pesan *whatsapp* handphone merek VIVO warna biru kepada LUBIS, kemudian bagi nomor tebak yang jitu (keluar) akan mendapatkan hadiah uang tunai sesuai dengan jumlah uang taruhannya dengan perincian bagi pemasang yang nomornya keluar dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, akan mendapat hadiah uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan bagi pemasang yang angkanya keluar untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian bagi pemasang yang angkanya keluar untuk 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa selaku tukang tulis nomor judi kim melakukan permainan judi KIM di sebuah warung tuak yang dapat dilihat secara umum/terbuka secara umum dan setiap orang dapat datang ke warung tersebut untuk memasang nomor judi KIM kepada Terdakwa, warung tuak tersebut Terdakwa bekerja dan diberi gaji.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka praktek/ sebagai penulis permainan judi jenis KIM tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MOHAN SIPAYUNG Alias MOHENG pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21:45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung tuak milik Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai menunggu pemasang judi KIM tiba tiba Saksi MARAH HAKIM dan Saksi SUGIARTO (merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya disebut dengan Para Saksi) mengamankan Terdakwa yang sebelumnya Para Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung tersebut sering dijadikan tempat kegiatan perjudian KIM dengan taruhan uang, setelah Terdakwa berhasil diamankan Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang terdapat angka-angka tebakkan judi KIM dan uang tunai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian Para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan juru tulis nomor judi KIM dengan mana permainan judi KIM dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli membeli nomor judi KIM mulai dari tebakkan nomor 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhan pasangan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan untuk jumlah maksimal taruhan pasangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor tersebut di lembaran kertas lalu Terdakwa mengirimkan nomor judi tersebut melalui pesan *whatsapp* handphone merek VIVO warna biru kepada LUBIS, kemudian bagi nomor tebakkan yang jitu (keluar) akan mendapatkan hadiah uang tunai sesuai dengan jumlah uang taruhannya dengan perincian bagi pemasang yang nomornya keluar dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, akan mendapat hadiah uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan bagi pemasang yang angkanya keluar untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian bagi pemasang yang angkanya keluar untuk 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah ikut memasang nomor judi jenis KIM tersebut. Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebagai penulis/penjual nomor judi KIM dengan imbalan sebesar 20% dari total omset harian dari bandar dan Terdakwa juga memperoleh Rp 20.000,- (dua puluh ribu) dari pembeli yang nomornya keluar, yang keuntungan tersebut digunakan Terdakwa sebagai pencahariannya dalam memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dikarenakan Terdakwa sebelumnya tidak ada pekerjaan tetap dan keuntungan dari membuka warung hasilnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis KIM baik sebagai pemasang nomor judi kim dan sebagai tukang tulis judi KIM.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marah Hakim Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Mohan Sipayung Alias Moheng yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah permainan judi kim dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohan Sipayung Alias Moheng pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB di sebuah warung tuak yang mana warung tuak tersebut dijaga oleh Terdakwa dan sebagai tempat tinggal Terdakwa dan keluarganya atau tepatnya di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Mohan Sipayung Alias Moheng yaitu uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru yang berisikan angka-angka tebakkan judi kim;
- Bahwa peran Terdakwa pada permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut adalah sebagai juru tulis, sedangkan selaku koordinator lapangan bermarga Lubis;
- Bahwa Terdakwa sebagai juru tulis pada permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil pasangan penjualan permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di warung tuak milik Moheng yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan perjudian jenis kim dengan taruhan uang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pemantauan terhadap warung tuak tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung tuak tersebut sedang menunggu pemasang judi kim dengan taruhan uang, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut dibuka setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pada malam hari yaitu pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemasang judi kim dapat menebak dua angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan tiga angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tebakan empat angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi kim dengan taruhan uang yang dilakukannya tersebut hanya berdasarkan harapan untuk menang dan pada umumnya hanya bergantung kepada untung-untungan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi kim dengan taruhan uang yang dilakukannya tersebut bukan sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kim dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa karena merupakan uang hasil pasangan pemasang judi kim;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan nomor pasangan pemasang judi kim kepada kordinator lapangan bermarga Lubis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Mohan Sipayung Alias Moheng yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah permainan judi kim dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohan Sipayung Alias Moheng pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB di sebuah warung tuak yang mana warung tuak tersebut dijaga oleh Terdakwa dan sebagai tempat tinggal Terdakwa dan keluarganya atau tepatnya di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Mohan Sipayung Alias Moheng yaitu uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru yang berisikan angka-angka tebakkan judi kim;
- Bahwa peran Terdakwa pada permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut adalah sebagai juru tulis, sedangkan selaku koordinator lapangan bermarga Lubis;
- Bahwa Terdakwa sebagai juru tulis pada permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil pasangan penjualan permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di warung tuak milik Moheng yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan perjudian jenis kim dengan taruhan uang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pemantauan terhadap warung tuak tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung tuak tersebut sedang menunggu pemasang judi kim dengan taruhan uang, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut dibuka setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pada malam hari yaitu pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemasang judi kim dapat menebak dua angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan tiga angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tebakkan empat angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi kim dengan taruhan uang yang dilakukannya tersebut hanya berdasarkan harapan untuk menang dan pada umumnya hanya bergantung kepada untung-untungan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi kim dengan taruhan uang yang dilakukannya tersebut bukan sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kim dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa karena merupakan uang hasil pasangan pemasang judi kim;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan nomor pasangan pemasang judi kim kepada kordinator lapangan bermarga Lubis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah permainan judi kim dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB di sebuah warung tuak yang mana warung tuak tersebut Terdakwa yang menjaganya dan sebagai tempat tinggal Terdakwa dan keluarga Terdakwa atau tepatnya di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru yang berisikan angka-angka tebakkan judi kim;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut adalah sebagai juru tulis;
- Bahwa rata-rata omset judi kim setiap harinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebagai juru tulis Terdakwa mendapatkan upah sebanyak 20 % (dua puluh persen) atau sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan apabila ada pemasangan yang nomor tebakannya keluar Terdakwa juga diberi uang oleh pemasangan tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang omset judi kim kepada kordinator lapangan setiap hari Selasa dan hari Jumat pada siang hari ataupun malam hari yang mana kordinator lapangan judi kim tersebut adalah oknum TNI-AD yang datang ke warung tuak yang Terdakwa jaga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor angka judi kim yang keluar atas pemberitahuan kordinator lapangan ke handphone merek vivo warna biru milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan handphone merek vivo warna biru milik Terdakwa tersebut untuk mengirimkan angka tebakkan pemasangan judi kim kepada kordinator lapangan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa bandar judi kim tersebut, yang Terdakwa ketahui bandar judi kim tersebut adalah oknum TNI bermarga Lubis yang bertempat tinggal di Desa Karang Tengah Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi kim tersebut di warung tuak milik Sahabat Purba;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di warung tuak milik Sahabat Purba tersebut dan Terdakwa digaji oleh Sahabat Purba sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya, dan karena Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal lalu Terdakwa diizinkan oleh Sahabat Purba untuk tinggal di tempat tersebut, lalu Terdakwa juga mengembangkan usahanya tersebut dengan berjualan kopi, teh manis dan makanan lainnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan menjadi juru tulis dalam permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut;
 - Bahwa Permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengumuman nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa pemasangan judi kim dapat menebak dua angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan tiga angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tebakkan empat angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa warung tempat Terdakwa sebagai juru tulis judi kim tersebut merupakan tempat karena berada di pinggir jalan yang dapat dilewati oleh warga dan juga sering didatangi oleh warga untuk meminum tuak;
 - Bahwa permainan judi kim dengan taruhan uang yang Terdakwa lakukan tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan sebagai sampingan saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kim tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang berisikan angka-angka tebakkan judi KIM;
- Uang tunai sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permainan judi kim dengan taruhan uang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB di sebuah warung tuak milik Sahabat Purba yang mana warung tuak tersebut dijaga oleh Terdakwa dan sebagai tempat tinggal Terdakwa dan keluarganya atau tepatnya di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang berisikan angka-angka tebakkan judi kim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di warung tuak milik Moheng yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan perjudian jenis kim dengan taruhan uang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pemantauan terhadap warung tuak tersebut, lalu pihak kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di warung tuak tersebut sedang menunggu pemasangan judi kim dengan taruhan uang, kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut, pemasang judi kim dapat menebak dua angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan tiga angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tebakan empat angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Mohan Sipayung Alias Moheng**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan "memberi kesempatan" adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang membuka perjudian dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena perjudian online jenis kim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB di sebuah warung tuak milik Sahabat Purba yang mana warung tuak tersebut dijaga oleh Terdakwa dan sebagai tempat tinggal Terdakwa dan keluarganya atau tepatnya di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saat diamankan Terdakwa sedang duduk di warung tuak tersebut sedang menunggu pemasang judi kim dengan taruhan uang, kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru yang berisikan angka-angka tebakkan judi kim setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dibuatkan laporan polisinya dan diproses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis kim tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut adalah sebagai juru tulis;
- Bahwa rata-rata omset judi kim setiap harinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebagai juru tulis Terdakwa mendapatkan upah sebanyak 20 % (dua puluh persen) atau sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan apabila ada pemasang yang nomor tebakannya keluar Terdakwa juga diberi uang oleh pemasang tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor angka judi kim yang keluar atas pemberitahuan kordinator lapangan ke handphone merek vivo warna biru milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan handphone merek vivo warna biru milik Terdakwa tersebut untuk mengirimkan angka tebakkan pemasang judi kim kepada kordinator lapangan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Permainan judi kim dengan taruhan uang tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengumuman nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemasang judi kim dapat menebak dua angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan tiga angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tebakkan empat angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat permainan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori permainan Judi, karena hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan pemenangnya, dimana dari serangkaian tindakan Terdakwa dalam permainan tersebut lebih dikenal sebagai petugas juru tulis, dimana sebagai juru tulis Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah warung kopi milik Sahabat Purba tepatnya di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, selain itu Terdakwa telah menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet keseluruhan, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebagai bentuk kesengajaan sebagai niat / maksud yang diinginkan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan hukuman yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang berisikan angka-angka tebakkan judi KIM dan uang tunai sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), yang merupakan barang yang berhubungan dengan alat pelaksana delik tindak pidana dan barang hasil dari kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohan Sipayung Alias Moheng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang berisikan angka-angka tebakkan judi KIM;
 - Uang tunai sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Rahmad Wahid Affandi Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)